



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Darma Wijaya
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 56/23 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dadap Tulis Dalam RT.02 TW.06 Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufik Darma Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA** berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA warna Hitam an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0190547281 an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru Imei: 34556106039582 No: 082255331278.
- 3 (dua) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082255331278, 081249419918 dan 081227700407.;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp antara saksi korban dengan tersangka di Nomor Simpati 082255331278.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar cek rekening koran bukti transfer dari rekening BCA milik saksi korban Rusli.
- 4 (empat) lembar bukti transfer dari rekening BRI milik saksi korban Rusli.

tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA**, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2020 bertempat di Puri Bunga II B-16RT.07 RW.04 Kelurahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang sejumlah Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awal tahun 2020 terdakwa bertemu saksi BAMBANG TRIPIYANTO dimana saksi BAMBANG TRIPIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat kendaraan mobil HRV (BPKB) kemudian terdakwa menerima uang pengurusan surat kendaraan tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun karena prosesnya lama dan uang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan beberapa unit mobil kepada saksi BAMBANG TRIPIYANTO untuk mengganti uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar tidak menagih uangnya kembali, selanjutnya saksi BAMBANG TRIPIYANTO memesan beberapa mobil lelangan (fiktif) kepada terdakwa, kemudian terdakwa di kenalkan dengan saksi RUSLI teman dari saksi BAMBANG TRIPIYANTO dimana berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TRIPIYANTO, saksi RUSLI berminat mobil lelangan yang dipesan saksi BAMBANG TRIPIYANTO kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi RUSLI dan sempat bertemu dengan saksi RUSLI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib yang beralamat di Puri Bunga II B-16 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian setelah bertemu dan membicarakan permasalahan unit mobil lelang tentang prosedur dan harga kemudian akhirnya saksi RUSLI percaya dan memesan 5 (lima) unit mobil kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero warna hitam tahun 2019 seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Toyota Innova warna hitam tahun 2019 seharga Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam tahun 2020 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah tahun 2019 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam tahun 2019 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi RUSLI mentransfer uang kepada terdakwa namun terdakwa lupa nominalnya kemudian dengan berjalannya waktu terdakwa meminta transferan uang kepada saksi RUSLI dengan alibi untuk pembayaran mobil, pembayaran gudang penyimpanan, pembayaran plat nomor cantik, pembayaran pemesanan vleg dan mentransfer terdakwa sampai dengan bulan September 2021 dengan total Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian dengan berjalannya waktu saksi RUSLI sempat beberapa kali menanyakan kejelasan unit mobil yang akan dibeli tersebut namun pada saat bertemu terdakwa selalu meminta kepada saksi RUSLI untuk bersabar dan menjanjikan akan segera membantu proses kendaraan tersebut agar segera bisa diterima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib pada saat berada di rumah terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polsek Lowokwaru Kota Malang;

- Maksud dan tujuan Terdakwa TAUFIK DARMA WIJAYA melakukan tindak pidana penipuan uang sejumlah Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk terdakwa digunakan bermain judi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

ATAU ;

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK DARMA WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2020 bertempat di Puri Bunga II B-16RT.07 RW.04 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUSLI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awal tahun 2020 terdakwa bertemu saksi BAMBANG TRIPIYANTO dimana saksi BAMBANG TRIPIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat kendaraan mobil HRV (BPKB) kemudian terdakwa menerima uang pengurusan surat kendaraan tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun karena prosesnya lama dan uang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan beberapa unit mobil kepada saksi BAMBANG TRIPIYANTO untuk mengganti uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud agar tidak menagih uangnya kembali, selanjutnya saksi BAMBANG TRIPIYANTO memesan beberapa mobil lelangan (fiktif) kepada terdakwa, kemudian terdakwa di kenalkan dengan saksi RUSLI teman dari saksi BAMBANG TRIPIYANTO dimana berdasarkan keterangan saksi BAMBANG TRIPIYANTO, saksi RUSLI berminat mobil lelangan yang dipesan saksi BAMBANG TRIPIYANTO kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan saksi RUSLI dan sempat bertemu dengan saksi RUSLI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.00 wib yang beralamat di Puri Bunga II B-16 Rt.07 Rw.04 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian setelah bertemu dan membicarakan permasalahan unit mobil lelang tentang prosedur dan harga kemudian akhirnya saksi RUSLI percaya dan memesan 5 (lima) unit mobil kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mitshubishi Pajero warna hitam tahun 2019 seharga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Toyota Innova warna hitam tahun 2019 seharga Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam tahun 2020 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Jazz warna merah tahun 2019 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Honda Jazz warna hitam tahun 2019 seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada bulan Mei 2020 saksi RUSLI mentransfer uang kepada terdakwa namun terdakwa lupa nominalnya kemudian dengan berjalannya waktu terdakwa meminta transferan uang kepada saksi RUSLI dengan alibi untuk pembayaran mobil, pembayaran gudang penyimpanan, pembayaran plat nomor cantik, pembayaran

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan vleg dan menstransfer terdakwa sampai dengan bulan September 2021 dengan total Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian dengan berjalannya waktu saksi RUSLI sempat beberapa kali menanyakan kejelasan unit mobil yang akan dibeli tersebut namun pada saat bertemu terdakwa selalu meminta kepada saksi RUSLI untuk bersabar dan menjanjikan akan segera membantu proses kendaraan tersebut agar segera bisa diterima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib pada saat berada di rumah terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polsek Lowokwaru Kota Malang;

- Maksud dan tujuan Terdakwa TAUFIK DARMA WIJAYA melakukan tindak pidana penggelapan uang sejumlah Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk terdakwa pergunakan bermain judi;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 302.340.000,- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rusli:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan saksi adalah korbannya ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Puri Bunga II B-16 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa awalnya saksi memberitahu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE bahwa saksi membutuhkan mobil lalu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE mengenalkan saksi pada terdakwa dan memberitahu kalau terdakwa menjual beberapa unit mobil lelangan dengan harga murah ;
- Bahwa Karena tertarik kemudian ssaksi menghubungi terdakwa dan menyampaikan keinginan saksi tersebut, bahkan saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan membicarakan keinginan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hanya ingin membeli satu mobil saja namun karena penjelasan dari terdakwa yang membuat saksi semakin tertarik selanjutnya saksi memesan 5 buah mobil yaitu 1 (satu) unit Pajero warna hitam, 1 (satu) unit Innova warna hitam, dan 3 (tiga) unit Honda Jazz dengan jumlah total harga Rp. 302.340.000,- ;
- Bahwa saksi sudah membayar pesanan mobil ke pada terdakwa semuanya secara bertahap beberapa kali dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau telah menerima semua uang saksi;
- Bahwa saksi mulai melakukan transfer pada bulan Juni 2020 sampai bulan Desember 2020 sebanyak Rp.172.850.000,- dan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021 sebanyak Rp. 93.690.000,- melalui rekening BCA saya dan melalui rekening BRI saksi pada tahun 2020 sebanyak Rp. 35.800.000,- Sehingga totalnya Rp. 302.340.000,-
- Bahwa saksi bisa percara kepada terdakwa karena teman saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE juga memesan mobil dari terdakwa. Ketika bertemu dengan terdakwa disampaikan apabila ada beberapa unit mobil yang sedang dilelang dengan harga murah dan saksi cukup membayar downpayment saja selanjutnya sisanya baru dibayar ketika mobil sudah diberikan pada saksi ;
- Bahwa saksi merasa telah ditipu setelah saksi menanyakan tentang progres mobil yang saksi pesan dan kapan bisa saksi terima dan terdakwa selalu beralasan bahwa masih ada kendala di kantor, ada kendala di gudang dan sebagainya ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak curiga karena terdakwa menyampaikan lelangan tersebut dari sebuah PT yang berkedudukan di Surabaya dan harganya berbeda hampir 70% dan disampaikan harga wajar karena mobil lelangan dan terdakwa mengakui kalau dia bekerja di PT tersebut ;
- Bahwa Awalnya saksi hanya bertemu dengan terdakwa saja namun karena saksi sering menanyakan mobil tersebut kemudian muncul orang lain yaitu RAMLI yang mengaku anggota Polisi yang bertugas untuk mengurus legalitas mobil yang saksi pesan serta AMRI yang mengaku TNI yang mengatur gudang tempat penyimpanan mobil lelangan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramli dan Amri Kedua orang ini menyuruh saksi untuk bersabar karena masih ada masalah baik dalam proses pengerjaan dan masalah di gudang penyimpanan ;
- Bahwa Selanjutnya karena tidak kunjung ada mobil yang saksi pesan lalu saksi melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 8 kali ;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa di rumah ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bambang Tripiyanto, S.E.

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan Rusli adalah korbannya ;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi Rusli di Puri Bunga II B-16 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa secara tidak sengaja di Kelurahan Tunggulwulung lalu saya mengurus surat-surat mobil ke terdakwa yang katanya bisa menguruskan dengan biaya Rp. 25.000.000,-
- Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi Rusli setelah saksi Rusli bercerita membutuhkan mobil lalu saksi mengenalkan terdakwa dan memberitahu kalau terdakwa bisa mencarikan beberapa unit mobil lelangan dengan harga murah ;
- Bahwa yang menawarkan mobil lelangan kepada saksi Rusli adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi semasa sekolah dan sama-sama dari Madura ;
- Bahwa mengenai Pekerjaan terdakwa saksi tidak mengetahui detailnya namun beberapa kali disampaikan terdakwa bekerja untuk menagih utang ;
- Bahwa cara terdakwa menipu saksi Rusli adalah dengan cara menawarkan ada mobil dalam proses lelang yang dijual dengan harga murah dan setelah itu saksi Rusli tanpa sepengetahuan saksi telah berhubungan sendiri dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga ditipu oleh terdakwa dan saksi juga mengalami kerugian karena ditipu oleh terdakwa karena saksi juga memesan mobil dan sudah saksi berikan uangnya namun mobilnya tidak saksi terima sampai sekarang ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan 2 unit mobil Honda Jazz warna putih dan merah dan masing-masing dihargai Rp. 75.000.000,- dan harga ini dibawah pasaran karena harga dipasaran masih sekitar Rp. 250.000.000,- per unit ;
 - Bahwa saksi sudah membayar uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk downpaymentnya kepada Terdakwa dan sudah diakui kalau telah menerima uang saksi ;
 - Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2021 dan saksi meminta tolong ke terdakwa untuk menguruskan surat kendaraan saksi untuk dimutasi dan saksi telah memberi uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke terdakwa namun karena tidak kunjung selesai maka saksi menagih ke terdakwa untuk mengembalikan uang saksi namun terdakwa justru menawarkan mobil lelangan dengan harga murah sehingga saksi tertarik untuk membeli dan uang saksi Rp. 25.000.000,- tersebut saksi pakai sebagai uang mukanya, Selanjutnya saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi RUSLI ;
 - Bahwa saksi tertarik dengan perkataan terdakwa karena harganya murah dan mobil datang baru dibayar;
 - Bahwa saksi pernah ditelpon Ramli ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Bambang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib di Puri Bunga II B-16 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan bisa mencari mobil hasil lelangan kepada saksi Rusli dan saksi Bambang ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke saksi Rusli lewat saksi Bambang kalau ada mobil yang dijual lelangan ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan sesuai permintaan saksi Rusli adalah 5 buah mobil yaitu 1 (satu) unit Pajero warna hitam, 1 (satu) unit Innova warna hitam, dan 3 (tiga) unit Honda Jazz dengan jumlah total harga Rp. 302.340.000,- ;
- Bahwa terdakwa meminta uang sebanyak 3 kali, yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,00 yang kedua dan ketiga terdakwa lupa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa janjikan kepada saksi Bambang yaitu sesuai permintaan saksi Bambang 2 unit mobil Honda Jazz warna putih dan merah dan masing-masing dihargai Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
- Bahwa Semua mobil pesanan belum terdakwa berikan karena mobil-mobil tersebut tidak ada ;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk judi online dan sudah habis ;
- Bahwa Sebenarnya terdakwa memang mencari mobil lelangan namun karena kosong tidak ada mobil namun uangnya tetap terdakwa minta ;
- Bahwa Uang tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa rekening, atm dan handphone adalah milik terdakwa;
- Bahwa HP yang terdakwa miliki hanya satu dengan 3 nomor simcard ;
- Bahwa simcard tersebut satu atas nama terdakwa dan yang dua terdakwa beli dari counter sudah aktif;
- Bahwa nama Ramli dan Amri tidak ada, yang menelpon tersebut adalah saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA warna Hitam an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0190547281 an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru Imei: 34556106039582 No: 082255331278.
- 3 (dua) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082255331278, 081249419918 dan 081227700407.;
- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp antara saksi korban dengan tersangka di Nomor Simpati 082255331278.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar cek rekening koran bukti transfer dari rekening BCA milik saksi korban Rusli.
- 4 (empat) lembar bukti transfer dari rekening BRI milik saksi korban Rusli.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wib di Puri Bunga II B-16 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa terdakwa telah menjanjikan bisa mencarikan mobil hasil lelangan kepada saksi Rusli dan saksi Bambang ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ke saksi Rusli lewat saksi Bambang kalau ada mobil yang dijual lelangan ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan sesuai permintaan saksi Rusli adalah 5 buah mobil yaitu 1 (satu) unit Pajero warna hitam, 1 (satu) unit Innova warna hitam, dan 3 (tiga) unit Honda Jazz dengan jumlah total harga Rp. 302.340.000,- ;
- Bahwa awalnya saksi Rusli memberitahu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE bahwa saksi Rusli membutuhkan mobil lalu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE mengenalkan saksi Rusli kepada terdakwa dan memberitahu kalau terdakwa menjual beberapa unit mobil lelangan dengan harga murah ;
- Bahwa Karena tertarik kemudian saksi Rusli menghubungi terdakwa dan menyampaikan keinginan saksi Rusli tersebut, bahkan saksi Rusli pernah bertemu dengan terdakwa dan membicarakan keinginan saksi tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi Rusli hanya ingin membeli satu mobil saja namun karena penjelasan dari terdakwa yang membuat saksi Rusli semakin tertarik selanjutnya saksi Rusli memesan 5 buah mobil yaitu 1 (satu) unit Pajero warna hitam, 1 (satu) unit Innova warna hitam, dan 3 (tiga) unit Honda Jazz dengan jumlah total harga Rp. 302.340.000,- ;
- Bahwa saksi Rusli sudah membayar pesanan mobil ke pada terdakwa semuanya secara bertahap beberapa kali dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau telah menerima semua uang saksi Rusli;
- Bahwa saksi Rusli mulai melakukan transfer pada bulan Juni 2020 sampai bulan Desember 2020 sebanyak Rp.172.850.000,- dan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021 sebanyak Rp. 93.690.000,-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA saya dan melalui rekening BRI saksi pada tahun 2020 sebanyak Rp. 35.800.000,- Sehingga totalnya Rp. 302.340.000,-

- Bahwa saksi Rusli bisa percara kepada terdakwa karena teman saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE juga memesan mobil dari terdakwa. Ketika bertemu dengan terdakwa disampaikan apabila ada beberapa unit mobil yang sedang dilelang dengan harga murah dan saksi Rusli cukup membayar downpayment saja selanjutnya sisanya baru dibayar ketika mobil sudah diberikan pada saksi Rusli ;
- Bahwa saksi Rusli merasa telah ditipu setelah saksi Rusli menanyakan tentang progres mobil yang saksi Rusli pesan dan kapan bisa saksi Rusli terima dan terdakwa selalu beralasan bahwa masih ada kendala di kantor, ada kendala di gudang dan sebagainya ;
- Bahwa yang terdakwa janjikan kepada saksi Bambang yaitu sesuai permintaan saksi Bambang 2 unit mobil Honda Jazz warna putih dan merah dan masing-masing dihargai Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 dari saksi Bambang;
- Bahwa Semua mobil pesanan belum terdakwa berikan karena mobil-mobil tersebut tidak ada ;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk judi online dan sudah habis ;
- Bahwa Sebenarnya terdakwa memang mencarikan mobil lelangan namun karena kosong tidak ada mobil namun uangnya tetap terdakwa minta ;
- Bahwa Uang tersebut semuanya masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa rekening, atm dan handphone adalah milik terdakwa ;
- Bahwa HP yang terdakwa miliki hanya satu dengan 3 nomor simcard ;
- Bahwa simcard tersebut satu atas nama terdakwa dan yang dua terdakwa beli dari counter sudah aktif;
- Bahwa nama Ramli dan Amri tidak ada, yang menelpon tersebut adalah saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA** yang identitas selengkapanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA** dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi, sehingga majelis akan memilih bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya saksi Rusli memberitahu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE bahwa saksi Rusli membutuhkan mobil lalu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE mengenalkan saksi Rusli kepada terdakwa dan memberitahu kalau terdakwa menjual beberapa unit mobil lelangan dengan harga murah. Bahwa Karena tertarik kemudian saksi Rusli menghubungi terdakwa dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan saksi Rusli tersebut.; Bahwa awalnya saksi Rusli hanya ingin membeli satu mobil saja namun karena penjelasan dari terdakwa yang membuat saksi Rusli semakin tertarik selanjutnya saksi Rusli memesan 5 buah mobil yaitu 1 (satu) unit Pajero warna hitam, 1 (satu) unit Innova warna hitam, dan 3 (tiga) unit Honda Jazz dengan jumlah total harga Rp. 302.340.000,-

Menimbang, bahwa saksi Rusli sudah membayar pesanan mobil kepada terdakwa secara bertahap beberapa kali dengan cara mentransfer ke rekening milik terdakwa dan sudah terbayar semuanya. Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau telah menerima semua uang saksi Rusli. Bahwa saksi Rusli mulai melakukan transfer pada bulan Juni 2020 sampai bulan Desember 2020 sebanyak Rp.172.850.000,- dan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021 sebanyak Rp. 93.690.000,- melalui rekening BCA saya dan melalui rekening BRI saksi pada tahun 2020 sebanyak Rp. 35.800.000,- Sehingga totalnya Rp. 302.340.000,-

Menimbang, bahwa saksi Rusli bisa percara kepada terdakwa karena teman saksi Rusli yaitu saksi BAMBANG TRIPIYANTO, SE juga memesan mobil dari terdakwa. Bahwa Ketika saksi Rusli bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi apabila ada beberapa unit mobil yang sedang dilelang dengan harga murah dan saksi Rusli cukup membayar downpayment saja selanjutnya sisanya baru dibayar ketika mobil sudah diberikan pada saksi Rusli, sehingga dengan perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi Rusli tertarik untuk memesan 5 mobil hasil lelangan dan sudah membayar lunas kepada terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 302.340.000,-. Bahwa terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Bambang sesuai permintaan saksi Bambang yaitu 2 unit mobil Honda Jazz warna putih dan merah dan masing-masing dihargai Rp. 75.000.000,-; Bahwa terdakwa juga sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 dari saksi Bambang;

Menimbang, bahwa Semua mobil pesanan dari saksi Rusli maupun saksi Bambang belum terdakwa berikan karena mobil-mobil tersebut memang tidak ada; Bahwa uang yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi Rusli dan saksi Bambang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk judi online;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah meyakinkan saksi Rusli dengan kata-kata bahwa ada beberapa unit mobil yang sedang dilelang dengan harga murah dan saksi Rusli cukup membayar downpayment saja selanjutnya sisanya baru dibayar ketika mobil sudah diberikan pada saksi Rusli sehingga membuat saksi rusli akhirnya percaya dan memesan kepada terdakwa 5 unit mobil hasil lelang dengan harga Rp. 302.340.000,-, dan telah di bayar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas oleh terdakwa secara bertahap, namun sampai melewati batas waktu yang di tentukan terdakwa tetap tidak menyerahkan mobil yang di pesan saksi Rusli maupun mengembalikan uang saksi Rusli karena uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk judi online tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Rusli sehingga dengan demikian unsur ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*** telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA warna Hitam an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0190547281 an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru Imei: 34556106039582 No: 082255331278.
- 3 (dua) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082255331278, 081249419918 dan 081227700407.;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp antara saksi korban dengan tersangka di Nomor Simpati 082255331278.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar cek rekening koran bukti transfer dari rekening BCA milik saksi korban Rusli.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar bukti transfer dari rekening BRI milik saksi korban Rusli.

tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK DARMA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA warna Hitam an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0190547281 an Taufik Darma Wijaya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung M20 warna biru Imei: 34556106039582 No: 082255331278.
- 3 (dua) buah Simcard Simpati dengan Nomor 082255331278, 081249419918 dan 081227700407.;

dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar bukti chat Whatsapp antara saksi korban dengan terdakwa di Nomor Simpati 082255331278.
- 33 (tiga puluh tiga) lembar cek rekening koran bukti transfer dari rekening BCA milik saksi korban Rusli.
- 4 (empat) lembar bukti transfer dari rekening BRI milik saksi korban Rusli.

tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Eko Budi Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.